

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam proses kegiatan Kerja Praktek yang dilakukan oleh Penulis selama kurang dari 3 (tiga) bulan ini dengan tujuan Penulis dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh PT Usaha Dagang Niaga selaku klien/customer Penulis, yaitu dengan merancang prosedur rekrutmen, formulir calon pekerja hingga perjanjian kerja harian lepas sebagai topik yang dipilih oleh Penulis dengan didasari tahap persiapan hingga tahap implementasi hasil *output* atau luaran proyek yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dari pemerintah Negara Indonesia untuk mengurangi permasalahan yang timbul didalam lingkungan kerja perusahaan.

Penulis mengajukan luaran proyek dengan harapan dapat membantu pihak perusahaan untuk meminimalisir timbulnya permasalahan, dengan harapan dapat membantu para pekerja harian lepas supaya mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya sesuai dengan Hak Asasi Manusia dalam dunia kerja, dan pihak perusahaan menyadari bahwa meskipun hanya sebagai pekerja sementara, pekerja harian lepas berhak diperlakukan tanpa diskriminasi dan berada diposisi yang sama dengan pekerja tetap, tidak lupa bahwa pekerja harian lepas juga harus melaksanakan kewajiban sebagaimana isi perjanjian yang disepakati bersama.

Kesimpulan dari Penulis bahwa dari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara pekerja harian lepas, Penulis menemukan ternyata masih banyak perusahaan yang belum menerapkan Perjanjian Kerja Harian Lepas secara

tertulis, serta 5 (lima) pekerja dari 8 (delapan) pekerja harian lepas berpendapat bahwa tidak dibutuhkan dan tidak pernah diterapkan perjanjian kerja secara tertulis pada perusahaan sebelumnya untuk mendapatkan hak-hak lainnya selain hak utama yaitu imbalan upah gaji, serta 7 (tujuh) pekerja dari 8 (delapan) pekerja harian lepas tidak bersependapat dengan Penulis untuk menuntut Jaminan Sosial berupa program BPJS “Bukan Penerima Upah” (BPU) karena beranggapan akan menjadi beban kehidupan sehari-hari setelah tidak bekerja lagi (tahap pengangguran).

Sebagai aspek hukum, Penulis menjelaskan bahwa adanya penerapan perjanjian secara tertulis yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan ditujukan demi kesejahteraan dan rasa adil bagi pekerja harian lepas, sehingga memberikan suatu dampak positif bagi kedua belah pihak baik kepada perusahaan maupun kepada pekerja harian lepas.

B. Saran

Setelah Penulis melaksanakan atau berlangsungnya Kerja Praktek ini selama kurang dari 3 (tiga) bulan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan topik dalam laporan Kerja Praktek ini, Penulis ingin memberikan saran baik kepada pihak PT Usaha Dagang Niaga maupun kepada pihak Pekerja Harian Lepas yang melakukan kegiatan kerja dengan harapan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan atau kemajuan perusahaan serta demi kesejahteraan dan hubungan yang harmonis dalam lingkungan kerja.

1. Bagi PT Usaha Dagang Niaga

- a) PT Usaha Dagang Niaga harus lebih memperhatikan pekerja harian lepas meski hanya sebagai pekerja sementara, tetapi para pekerja harian lepas tetap berhak atas perlakuan yang sama dengan pekerja tetap.
- b) Perusahaan menyesuaikan perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Perjanjian Kerja Harian Lepas khusus untuk pekerja harian lepas yang bekerja untuk jangka waktu sementara atau tertentu.
- c) Penulis berharap bahwa perusahaan dapat memanfaatkan luaran proyek yang diserahkan oleh Penulis dengan baik dan bijaksana bagi pekerja harian lepas.
- d) Penulis berharap bahwa perusahaan dapat memperjelaskan hak-hak dan kewajiban pekerja sebagai bentuk mencegah timbulnya sengketa atau permasalahan dalam lingkungan kerja pada masa depannya atau masa yang mendatang.
- e) Kepala Personalia memiliki rasa penasaran yang tinggi terhadap Hukum Ketenagakerjaan sehingga dapat menyelesaikan segala permasalahan yang timbul didalam lingkungan kerja.

2. Bagi Pekerja Harian Lepas PT Usaha Dagang Niaga

- a) Penulis berharap bahwa para pekerja lebih memiliki keberanian untuk menegakkan hak-hak yang sepatutnya diterima dari perusahaan.
- b) Para pekerja harian lepas tidak berpikir bahwa perjanjian secara tertulis hanya sebagai bentuk formal dalam suatu perusahaan, melainkan untuk menegaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam hubungan kerja.
- c) Para pekerja harian lepas tidak melihat jaminan sosial sebagai beban tambahan dalam kehidupan sehari-hari, melainkan sebagai bentuk perlindungan dan demi keselamatan individu yang diberikan oleh pemerintah meskipun terdapat iuran biaya perbulannya.
- d) Para pekerja harian lepas tidak bertindak sewenang-wenang hanya karena posisi atau jabatan dalam kegiatan kerja yang bersifat sementara dan melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan alasan yang tidak jelas.

Penulis berharap pekerja dapat melakukan kewajiban dengan giat dan sungguh-sungguh sebagaimana diperjanjikan demi kesejahteraan bersama, sehingga perusahaan dapat terus beroperasi dan melakukan produksi serta memperluas lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat, sehingga status pekerja harian lepas digantikan menjadi status pekerja tetap pada masa mendatang.